

REFORMASI HUKUM DI BIDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Sion Tarigan, Anna Maria Trianggraini

Universitas Trisakti

Email: bung.reagan@gmail.com

Abstract

Legal reform or renewal is an attempt to replace the existing legal rules in society in accordance with social, political developments and aspirations regarding the legal order aspired to by the community, one of which is renewal in the field of Information and Electronic Transactions, namely the ITE Law Number 11 of 2008 which an amendment has been made, namely Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, where the changes are intended to anticipate problems regarding ITE, and make it easier for law enforcement officials to take action against perpetrators, this research uses normative legal research on written regulations, so this research refers to literature because it requires data from literature, and in this legal research the data used, namely secondary data on the implementation of the ITE Law from 2008 to 2016, has many problems, such as provisions prohibiting the spread of illegal content often intersect with the protection of freedom of expression as a right protected and guaranteed by the constitution, more The ITE Law also presents a space for uncertainty in law enforcement, several criminal provisions in the ITE Law are duplicative and give the impression of overlapping with the provisions in the Criminal Code (KUHP), and are broadly formulated but have multiple interpretations. unclear, and contrary to the principle that criminal law must be clear or commonly called (lex certa) and strictly formulated (lex stricta). Reforms in the field of Information and Electronic Transactions have not shown significant changes and impacts on society, because they do not touch on the main issues in the 2008 ITE Law, issues related to the provisions and implementation of the ITE Law are still far from ideal, therefore it can be concluded that the possibility of updating the ITE Law Number 19 of 2016 is very wide open.

Keyword: Legal Renewal, ITE Law, Community Development.

Abstrak

Reformasi atau pembaharuan hukum merupakan upaya untuk mengganti aturan hukum yang sedang berlaku di masyarakat sesuai dengan perkembangan sosial, politik serta aspirasi mengenai tatanan hukum yang dicita-citakan oleh masyarakat salah satunya yakni pembaharuan di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 yang telah dilakukan suatu perubahan yakni UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana perubahan tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi permasalahan

perihal ITE, dan memudahkan aparat penegak hukum untuk menindak pelaku, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif pada peraturan tertulis, sehingga penelitian ini merujuk pada studi pustaka karena membutuhkan data dari kepustakaan, dan dalam penelitian hukum ini data yang digunakan yakni data sekunder pelaksanaan UU ITE dari Tahun 2008 sampai 2016 banyak bermasalah, seperti ketentuan-ketentuan larangan penyebaran konten ilegal kerap bersinggungan dengan perlindungan atas kebebasan berekspresi sebagai hak yang dilindungi dan dijamin oleh konstitusi, lebih lanjut UU ITE juga menghadirkan ruang ketidakpastian dalam penegakan hukum, beberapa ketentuan pidana dalam UU ITE merupakan duplikasi dan menimbulkan kesan tumpang tindih dengan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), dan dirumuskan dengan luas namun multitafsir hal ini dapat menimbulkan pemahaman yang tidak jelas, serta bertentangan dengan prinsip bahwa hukum pidana harus jelas atau biasa disebut (*lex certa*) dan dirumuskan secara ketat (*lex stricta*). Reformasi di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik belum memperlihatkan perubahan serta dampak yang signifikan bagi masyarakat, karena tidak menyentuh pokok yang menjadi persoalan pada UU ITE 2008, persoalan terkait dengan ketentuan-ketentuan serta penerapan dalam UU ITE pun masih jauh dari kata ideal, oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa kemungkinan terjadinya pembaharuan terhadap UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 sangatlah terbuka lebar.

Keyword: Pembaharuan Hukum, UU ITE, Perkembangan Masyarakat

Diserahkan: 20-06-2023;

Diterima: 05-07-2023;

Diterbitkan: 20-07-2023

PENDAHULUAN

Reformasi atau pembaharuan hukum merupakan upaya untuk mengganti aturan hukum yang sedang berlaku di masyarakat sesuai dengan perkembangan sosial, politik serta aspirasi mengenai tatanan hukum yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yang pada hakikatnya pembaharuan terhadap konsep atau ide dasar, bukan hanya sekedar mengganti pasal secara tekstual belaka (Barda Nawawi Arief, 2005), adapun latar belakang dari pembaharuan hukum yakni terdapatnya pertimbangan bahwa aturan hukum tersebut dapat disalahgunakan dan seperangkat hukum tersebut dimasukkan kedalam tipe hukum yang otoritarian (Soedarto, 1983), sedangkan negara hukum yang ideal merupakan negara hukum yang mana kedaulatannya berada di tangan rakyat dalam arti demokratis, di Indonesia negara ideal tersebut dijelaskan pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Kedaulatan berada di tangan rakyat” dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, adapun perihal negara hukum diatur pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: “Indonesia adalah negara hukum” (Atang Hermawan Usman, 2014), salah satu bentuk negara demokratis dan negara hukum dapat diwujudkan dalam koridor pembaharuan hukum untuk kepentingan masyarakat luas, salah satunya yakni pembaharuan di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 yang telah dilakukan suatu perubahan yakni UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana perubahan tersebut

dimaksudkan untuk mengantisipasi permasalahan perihal ITE, dan memudahkan aparat penegak hukum untuk menindak pelaku, meski UU ITE membawa sisi positif seperti mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan internet yang merugikan, terjaminnya perlindungan dalam transaksi elektronik, dan kegiatan ekonomi seperti e-tourisme dan e-learning dan transaksi dagang, namun tidak sedikit yang menganggap UU ITE ini membatasi kebebasan berekspresi, dan menghambat kreativitas di dunia internet, adapun sejumlah pasal yang dianggap masyarakat memuat aturan karet (haatzai artikelen) yakni: Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 28 ayat (2) serta Pasal 31 ayat (3), dan tahun 2013 merupakan tahun terburuk bagi pengguna internet di Indonesia karena setiap satu bulan muncul satu kasus dalam tahun 2013 tersebut, oleh karenanya revisi terhadap UU Nomor 11 Tahun 2008 dilakukan oleh Pemerintah RI. Adapun karya ilmiah yang juga membahas perihal UU ITE ini ditulis oleh Nur Hadiyati, dan Hayllen Stathany yang berjudul *Analisis Undang-Undang ITE Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia* (Nur Hadiyati, Hayllen Stathany, 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menyusun jurnal ini karena UU ITE merupakan aturan yang membawa konsep hukum yang baru yang berguna dalam kehidupan masyarakat dan mampu mendorong masyarakat pada perkembangan teknologi dan informasi dengan konsekuensi hukumnya dalam artian kebebasan di dunia maya baik berdagang, bermedia sosial harus dibarengi rasa tanggung jawab agar tak menimbulkan polemik di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan proses mengumpulkan serta mengolah data secara sistematis dan logis untuk mencapai sebuah tujuan dari penelitian tersebut, terdapat metode kualitatif, kuantitatif, eksperimental, non eksperimental, interaktif, atau non interaktif. Pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif pada peraturan tertulis, sehingga penelitian ini merujuk pada studi pustaka karena membutuhkan data dari kepustakaan, dan dalam penelitian hukum ini data yang digunakan yakni data sekunder (Brian Daud Septiadi, Awaluddin, 2021), tingkatan data dalam sebuah penelitian ada tiga yakni, data primer, data sekunder dan data tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Reformasi Hukum UU ITE Undang-Undang ITE bukan merupakan Undang-Undang Tindak Pidana Khusus dalam artian tidak memuat hukum pidana semata, tetapi memuat pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik pada tingkat nasional dengan tujuan pembangunan teknologi informasi secara optimal dan adil untuk seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa (Adami Chazawi, Ardi Ferdian, 2015), UU ITE sendiri merupakan sebuah Undang-Undang yang mengatur terkait Informasi dan Transaksi Elektronik dan pertama kali di sahkan melalui UU No. 11 Tahun 2008 yang mana kemudian direvisi menjadi UU No. 19 Tahun 2016, terdapat pengertian terkait Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik

yang termaktub pada Pasal 1 ayat (1) dan (2) UU No. 11 Tahun 2008 (UU ITE) lama berbunyi:

- (1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI) surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode akses simbol, atau perforasi, yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- (2) Transaksi Elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Adapun pertimbangan Pemerintah membuat UU ITE yakni maraknya konten negatif yang mengganggu kenyamanan dalam berinternet, dan UU ITE yang diterbitkan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini dapat sangat membantu masyarakat agar terciptanya lingkungan media sosial yang aman dan nyaman, salah satu contoh ketidaknyamanan dan penyesatan informasi adalah berita hoax, dengan adanya UU ITE tersebut pelaku yang menyebarkan berita hoax tersebut dapat dikenai hukuman yang termaktub dalam KUHP, UU ITE No. 11 Tahun 2008, dan UU No. 40 Tahun 2008 Tentang penghapusan diskriminasi Ras, dan Etnis, serta tindakan ujaran kebencian, (*hate speech*) yang telah menyebabkan konflik sosial, selain itu isu pornografi di dunia maya masih menjadi alasan kuat dibalik dibuatnya UU ITE ini, maraknya situs porno yang dapat dengan mudah diakses secara bebas oleh siapa saja juga menyebabkan kasus pelecehan dan kekerasan seksual banyak terjadi di kalangan masyarakat secara online, kejahatan di dunia maya memang perlu ditanggulangi dengan regulasi hukum yang kuat dan sejatinya keberadaan UU ITE ini memberikan banyak kemudahan-kemudahan bagi masyarakat, namun terdapat pula praktik penyalahgunaan dalam pemanfaatan UU ITE ini, yakni seperti pembungkaman jika terjadinya kritik terhadap politik negara, sebab demikian yang dianggap oleh banyak masyarakat merugikan (Iin Indrayana, dkk, 2021), tidak bisa dipungkiri bahwa banyak sekali banyak sekali pengguna media sosial yang terjerat kasus hukum pada UU ITE, menurut laporan Southeast Asia Freedom Of Expression Network (SAFEnet) selama 2013 hingga 2021 tercatat terdapat 393 orang yang dituntut dengan Pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini, dan pasal yang sering digunakan untuk menjerat orang lain dan menyeretnya ke ranah hukum yakni pada Pasal 27 ayat (3) tentang Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik lewat media massa. Penggunaan pasal tersebut untuk menjerat orang dibanding melalui musyawarah maupun penyelesaian lain, pidana lebih didahulukan dalam kasus ini karena benar-benar dapat memberi efek jera karena ancaman penjara enam tahun.

Sebagai negara demokratis, instrumen hukum di Indonesia sejatinya bukan bermaksud untuk mengikat masyarakat sebagai pengguna media sosial, melainkan agar terjalannya keamanan dan kenyamanan diantara pengguna sehingga tidak saling

menyakiti, adapun dampak positif dan negatif dari UU Nomor 11 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Dampak Positif:

1. Adanya kesempatan bisnis baru di Indonesia, karena penyelenggaraan dalam sistem teknologi informasi wajib terikat oleh hukum dan berada di Indonesia;
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi serta menambah pendapatan negara;
3. Memperluas lapangan pekerjaan untuk meningkatkan penghasilan penduduk
4. Mengantisipasi adanya perbuatan yang dilakukan di internet dan merugikan antar pihak;
5. Memberi perlindungan hukum kegiatan transaksi dalam sistem elektronik dan terhadap kegiatan ekonomi;
6. Pemerintah dapat memberikan edukasi terkait penggunaan internet yang bijak dan tidak menggunakan internet sebagai alat untuk tindak kejahatan.

Dampak Negatif:

1. Dapat dirasakannya pembatasan kebebasan berekspresi, berkegiatan serta mengeluarkan pendapat;
2. Munculnya kekhawatiran masyarakat bila ingin mengkritik atau mengemukakan pendapat;
3. Lunturnya budaya ramah tamah dan musyawarah bila terjadi sebuah permasalahan karena instrumen hukum yang ada bisa menjerat siapa saja (In Indrayana, dkk, 2021).

Karena gelombang desakan oleh organisasi masyarakat sipil seperti SAFEnet dan masyarakat sipil pada umumnya maka pada Kamis, 27 Oktober 2016 dalam sidang paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI dihadiri oleh Menkominfo yakni Rudiantara, revisi UU Nomor 11 tahun 2008 disahkan, dan kini menjadi UU No. 19 Tahun 2016, berikut ini merupakan isi dari perubahan dalam revisi UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 tersebut yakni:

No.	Issue	Materi Perubahan	Manfaat Bagi Masyarakat	Manfaat Bagi Pemerintah
1.	Menghindarkan dari serta merta adanya penahanan	Menurunkan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi paling lama 4 (empat) tahun terkait dengan perbuatan pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3))	Tidak dilakukan proses penahanan selama proses hukum sampai dengan berkekuatan hukum tetap	Memberikan penerapan hukum yang berkeadilan dan berkesinambungan

	Menurunkan pidana penjara paling lama 12(dua belas) tahun menjadi paling lama 4 (empat) tahun terkait dengan perbuatan pidana ancaman kekerasan atau menakut-nakuti (Pasal 29)	Tidak dilakukan proses penahanan selama proses hukum sampai dengan berkekuatan hukum tetap	Memberikan penerapan hukum yang berkeadilan dan berkesinambungan	
2.	“ <i>Right to be forgotten</i> ” atau “hak untuk dilupakan	Kewajiban menghapus informasi elektronik yang tidak relevan yang berada dibawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan	Rehabilitasi pemulihannya baik	Memberikan prinsip keadilan bagi masyarakat
3.	Memberi penegasan terhadap apa yang dituntut oleh masyarakat agar pemerintahan berperan memberikan perlindungan masyarakat dari konten negatif	Pencegahan penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Terlindunginya masyarakat dari konten-konten negatif Serta terjaganya norma dan sendi kehidupan yang mengedepankan nilai budaya dan bangsa	Melindungi kepentingan umum dari segala gangguan sebagai akibat dari penyalahgunaan informasi elektronik
4.	Tindak lanjut atas putusan MK mengenai tata cara intersepsi	Pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan sebelumnya diamanatkan dalam	Perlindungan terhadap Hak Asasi Masyarakat	Terselenggaranya tata cara intersepsi yang dilakukan APH dalam melakukan

		peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang-Undang.		intersepsi berdasarkan kewenangannya
5.	Penegasan bukti hukum yang sah dari hasil intersepsi adalah intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan APH.	Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah termasuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.	Perlindungan terhadap masyarakat atas informasi elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang dijadikan sebagai alat bukti dari hasil kegiatan intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang tidak sah.	Mendapatkan penegasan keberadaan bukti hukum Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.

Sumber: https://www.kominfo.go.id/content/detail/8434/siaran-pers-no-83hmkominfo112016-tentang-revisi-uu-no-11-tahun-2008-mengenai-informasi-dan-transaksi-elektronik/0/siaran_pers diakses 4 Mei 2023

Sejak awal kemunculannya UU ITE ini menuai pro kontra di kalangan masyarakat, maka dari itu pembaharuan terhadap UU ITE sangatlah penting dimaksudkan untuk dapat mewakili semua kepentingan masyarakat Indonesia, namun bila ditinjau perspektif penanggulangan penyalahgunaan internet maka tujuan dari UU ITE ini sudah baik dan keberadaannya memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia.

Penerapan UU ITE Setelah Pembaharuan

Sebagai sebuah produk hukum, Undang-Undang memiliki cakupan materi yang menjelaskan sejauh mana aturan didalamnya, hal tersebut perlu dijelaskan sekaligus diketahui tentang materi apa yang dicakup dalam UU ITE ini yang merupakan *cyber law* pertama di Indonesia, adapun cakupan materi didalamnya dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar yakni: pengaturan informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang, dari pembagian tersebut struktur dari UU ITE ini sudah dapat ditinjau, yang mana penjabarannya sebagai berikut:

- a. BAB I Ketentuan Umum,
- b. BAB II Asas dan Tujuan,
- c. BAB III Informasi, dokumen dan Tanda Tangan Elektronik,
- d. BAB IV Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dan Sistem Elektronik
- e. BAB V Transaksi Elektronik,
- f. BAB VI Nama, Domain, HKI dan perlindungan Hak Pribadi,
- g. BAB VII Perbuatan yang dilarang,
- h. BAB VIII Penyelesaian Sengketa,
- i. BAB IX Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat,
- j. BAB X Penyidikan,
- k. BAB XI Ketentuan Pidana,
- l. BAB XII Ketentuan Peralihan
- m. BAB XIII Ketentuan Penutup (I Gusti Agung Kiddy Krsna Zulkarnain, Eko Sponyono, 2021).

UU Nomor 19 Tahun 2016 yang merevisi UU No.11 Tahun 2008 ini dalam praktiknya masih terdapat ataupun timbul persoalan yuridis, namun demikian tetap UU ITE tersebut tetap menjadi rujukan untuk pencegahan kasus dalam ranah digital, hal ini sesuai dengan Surat Edaran dari Bapak Kapolri Listyo Sigit yakni SE bernomor: SE/2/11/2021 tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat dan produktif, adapun isi SE penerapan UU ITE adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan, pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya;
2. Memahami budaya yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir berbagai macam permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat;
3. Mengedepankan budaya preventif dan preventif melalui virtual *police alert* yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak kejahatan siber;
4. Dalam menerima laporan dari masyarakat penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil;
5. Sejak penerimaan laporan tersebut, supaya penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban serta memfasilitasi dengan memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi;

6. Melakukan kajian dan gelar perkara secara TUNTAS terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan Bareskrim/Dittipidsiber dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada;
7. Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum ATAU biasa disebut (*ultimatum remidium*) dan mengedepankan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara;
8. terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan *restorative justice* terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme;
9. korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali;
10. penyidik agar berkoordinasi dengan JPU dalam pelaksanaannya, termasuk memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan;
11. agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil dan memberikan *reward* serta *punishment* atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan.

Meskipun UU ITE ini sejak awal kemunculan mengandung maksud baik, namun pelaksanaan UU ITE dari Tahun 2008 sampai 2016 banyak bermasalah, seperti ketentuan-ketentuan larangan penyebaran konten ilegal kerap bersinggungan dengan perlindungan atas kebebasan berekspresi sebagai hak yang dilindungi dan dijamin oleh konstitusi, lebih lanjut UU ITE juga menghadirkan ruang ketidakpastian dalam penegakan hukum, beberapa ketentuan pidana dalam UU ITE merupakan duplikasi dan menimbulkan kesan tumpang tindih dengan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan dirumuskan dengan luas namun multitafsir hal ini dapat menimbulkan pemahaman yang tidak jelas, serta bertentangan dengan prinsip bahwa hukum pidana harus jelas atau biasa disebut (*lex certa*) dan dirumuskan secara ketat (*lex stricta*). Adapun pasal yang selalu dikaitkan yakni sebagai contoh Pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan telah diatur dalam Pasal 310-321 KUHP dalam berbagai bentuk mulai dari pencemaran, fitnah, hingga penghinaan ringan. Beberapa kasus dari terdakwa, atas satu peristiwa tertentu, kemudian didakwa melanggar berbagai ketentuan-ketentuan yang mirip, yakni tuduhan pelanggaran ketentuan dalam UU ITE dan KUHP. Ancaman hukuman penjara yang tinggi dalam UU ITE juga menimbulkan dampak penahanan yang eksekutif. Ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun dalam UU ITE tidak proporsional dan memberi peluang yang besar bagi penegak hukum untuk melakukan penahanan pada tersangka dan terdakwa. Sejumlah kasus terkait UU ITE menunjukkan adanya penahanan-penahanan yang tidak perlu dilakukan karena tersangka atau terdakwa telah kooperatif dan tidak ada potensi menghilangkan barang bukti, melarikan diri atau mengulangi perbuatannya.

Kondisi demikian menimbulkan banyak polemik di masyarakat, kritik dari public semakin meluas hal tersebut dibuktikan dengan direvisinya UU ITE lama yakni UU No. 11 Tahun 2008 menjadi UU No. 19 Tahun 2016, namun amat disayangkan revisi tersebut tidak menyentuh pokok yang menjadi persoalan pada UU ITE 2008, sejumlah ketentuan yang tumpang tindih dengan KUHP masih menjadi persoalan, tidak hanya demikian, UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 juga menghilangkan jaminan atas peradilan yang adil melalui syarat penetapan ketua pengadilan negara sebelum melakukan penangkapan dan penahanan yang terdapat dalam pasal 43 ayat (6) UU ITE 2008, masalah lain dalam UU ITE yakni ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pembatasan akses internet yang perumusan batasan tersebut kabur (tidak jelas), pemerintah terkadang menggunakan ketentuan-ketentuan tentang kewenangan untuk membatasi akses informasi dengan alasan konten ilegal ataupun alasan lain untuk menjustifikasi dan membatasi akses internet, pemerintah juga terkadang mempidanakan serta membatasi akses informasi dengan dalih untuk memberhentikan berita *hoax*, Pemerintah pernah membatasi akses internet di wilayah Papua dan Papua Barat pada 21 Agustus 2019, pada tahun tersebut Pemerintah menutup akses di kedua wilayah tersebut dengan dalih untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan, Pemerintah juga sempat melakukan pelambatan lalu lintas data di wilayah Papua sebelumnya, namun kebijakan dan dalih Pemerintah tersebut kemudian diputuskan oleh Pengadilan bahwa Pemerintah melanggar hukum (Adhigama A Budiman, dkk, 2021).

Oleh karena pembaharuan hukum pada UU ITE dinilai masih belum mewakili kepentingan masyarakat banyak, maka desakan untuk merevisi UU ITE nomor 19 Tahun 2016 kembali terjadi, hal ini tidak menutup kemungkinan akan adanya revisi di UU ITE Nomor 16 Tahun 2016 tersebut.

KESIMPULAN

Reformasi di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik belum memperlihatkan perubahan serta dampak yang signifikan bagi masyarakat, karena tidak menyentuh pokok yang menjadi persoalan pada UU ITE 2008, persoalan terkait dengan ketentuan-ketentuan serta penerapan dalam UU ITE pun masih jauh dari kata ideal, oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa kemungkinan terjadinya pembaharuan terhadap UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 sangatlah terbuka lebar.

BIBLIOGRAFI

- Arikunto, Suharsimi. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Rukiyah, A. Y., & Yulianti, Lia. (2014). *Asuhan Kebidanan Kehamilan Berdasarkan Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta Timur: CV. Trans Info Media.
- Rohmawati, L. (2019). Pengaruh Pengawas dan Direksi Wanita Terhadap Risiko Bank Dengan Kekuasaan CEO Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Bank Umum Indonesia). *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(9), 26–42.
- Ayoib, C. A., & Nosakhare, P. O. (2015). Directors culture and environmental disclosure practice of companies in Malaysia. *International Journal of Business Technopreneurship*, 5(1), 99–114.
- Wang, Ning Tao, Huang, Yi Shin, Lin, Meng Hsien, Huang, Bryan, Perng, Chin Lin, & Lin, Han Chieh. (2016). Chronic hepatitis B infection and risk of antituberculosis drug-induced liver injury: Systematic review and meta-analysis. *Journal of the Chinese Medical Association*, 79(7), 368–374
- Roeva, O. (2012). *Real-World Applications of Genetic Algorithm*. In *International Conference on Chemical and Material Engineering*. Semarang, Indonesia: Department of Chemical Engineering, Diponegoro University
- Hermanto, B. (2012). *Pengaruh Prestasi Trainin, Motivasi Dan Masa Kerja Teknisi Terhadap Produktivitas Teknisi Di Bengkel Nissan Yogyakarta, Solo, dan Semarang*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Primack, H.S. (1983). *Method of Stabilizing Polyvalent Metal Solutions*. US Patent No. 4,373,104.

First publication right:

Jurnal Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia

This article is licensed under:

